



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: baghumas@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 27 Maret 2025

Nomor : 050/ 160 /413.034/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : **Laporan Pelaksanaan Penilaian
Risiko Tahun 2024 Bagian
Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Kabupaten Lamongan.**

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kab. Lamongan

Di
Lamongan

Bersama ini disampaikan dengan hormat laporan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

ARIEF FAKHRUDDIN AL HAKIM

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

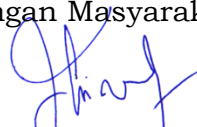
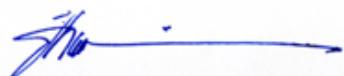
Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321166 Fax (0322) 321454 E-mail: baghumas@lamongan.go.id.
Web site: www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / 160 / 413.034 / 2025
TANGGAL TERBIT	:	27 Maret 2025

Disiapkan Oleh	:	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama  <u>Dewi Irmawati, S. Ikom</u> 19941110 201903 2 018
Diperiksa	:	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda  <u>Ervina Tri Handayani, SE</u> 19871222 201001 2 006
Disahkan Oleh	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan  <u>Arief Fakhruddin Al Hakim, S.STP., M.AP</u> 19831005 200212 1 001

**LAPOAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Pada pelaksanaan kinerja tahun 2024, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan telah menyusun penilaian resiko juga melakukan monitoring manajemen resiko secara berkala, sehingga sebagai bentuk pelaporan akan pelaksanaan penilaian risiko tersebut perlu disusun laporan penilaian risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2024 untuk mempercepat implementasi monitoring dan evaluasi di Lingkup Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah pada umumnya.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan berperan secara aktif dalam upaya pengendalian yang dilakukan secara berkala. Untuk penilaian awal berdasarkan kusioner yang dibuat dan disebar ke pejabat dan staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan juga organisasi perangkat daerah lain yang terkait, bahwa persepsi awal yang diterima adalah pengendalian risiko yang ada di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan berjalan dengan baik, dengan sisa risiko tahun lalu yang terbukti sudah 0%. Jadi untuk pengendalian sangat kondusif sekali.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Karena dirasa kondisi pengendalian risiko sangat kondusif sekali, maka tidak perlu dilakukan banyak perbaikan kepada lingkungan pengendalian, Kerjasama berbagai pihak disertai monitoring dan evaluasi yang baik semakin mempermudah Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dalam melaksanakan perbaikan lingkungan pengendalian.

III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki konteks strategis sebagai OPD yang berkonsentrasi terhadap penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan sosial media, penetapan ini berdasarkan tugas yang diemban Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, antara lain :

**Tabel B.1 Identifikasi Risiko
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Terlampir**

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, antara lain :

**Tabel C.1 Analisis Risiko
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Terlampir**

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, antara lain :

- a. Monitoring dan evaluasi secara berkala
- b. Menyebarluaskan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan sosial media.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Pentingnya dan masih sedikitnya sosialisasi terkait Mitigasi Risiko bisa mengakibatkan celah yang nantinya bisa membuat pengendalian risiko yang sudah baik menjadi kurang maksimal, dibutuhkan effort yang lebih keras lagi dari Inspektorat untuk senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi demi menyempurnakan pengendalian risiko di kabupaten Lamongan.

II. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, antara lain :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah :						
1	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Metode pemantauan intern dan ekstern	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah :						
1	Menyebarkan informasi pembangunan daerah kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, dan sosial media	Metode pemantauan intern	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%

III. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, antara lain :

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah:										
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah rendah	RSO.2 4.02.02 .5.72	-	-	-	-	Monitoring dan evaluasi secara berkala	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah:										
1	Tidak terpublikasinya	ROO.2 4.99.02	-	-	-	-	Monitoring dan	Semester I dan II	Semester I dan II	Sesuai Jadwal, Sisa

	informasi dan Kegiatan Pimpinan	.9.72					controlling kegiatan informasi dan kegiatan pimpinan yang dipublikasikan secara berkala			Resiko 0%
--	---------------------------------	-------	--	--	--	--	---	--	--	-----------

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada tahun 2024 , dapat simpulan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efesien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.